



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang, Prov. NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Amoris paul 17/01/23

Kupang, 16 Januari 2023

Nomor : 029 /PM.00.01/K.NT/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Permintaan Data**

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

I. Dasar

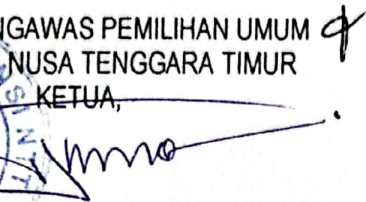
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

II. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Provinsi menyampaikan data dan informasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi:
 - a. Salinan berita acara rekapitulasi rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;

2. Agar KPU Provinsi memberikan akses pembacaan data Sistem Informasi Penataan Daerah Pemilihan (Sidapil) kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Data sebagaimana point 1 (satu) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke email bwsprovnttphl@gmail.com;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Pjt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta